



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 30 April 2020

Nomor : 104/F/RKU/BKN/IV/2020

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Revisi Laporan

Keuangan Semester II T.A 2019

Kepada

Badan Kepegawaian Negara (*Audited*)

Yth. Auditor Utama AKN III

Badan Pemeriksa Keuangan RI

di

T e m p a t

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya. Badan Kepegawaian Negara telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* dengan tepat waktu, pada tanggal 21 April 2020.

Sehubungan dengan adanya temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait revaluasi aset atas Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berpengaruh sampai ke tingkat Kementerian/ Lembaga, sehingga diperlukan revisi terhadap Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2019 *Audited*. Bersama ini kami sampaikan *softcopy* Laporan Keuangan BKN Semester II TA 2019 *Audited* (versi revisi).

Demikian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.





BKN



LAPORAN KEUANGAN **AUDITED**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Periode yang
berakhir
31 Desember 2019

**BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

**JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	71
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	77
F. Pengungkapan Penting Lainnya	86
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran I Penyusutan Aset Tetap	
B. Lampiran II Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara untuk tahun anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 69-7/24 Jakarta, 21 April 2020
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Surat Representasi Manajemen Kepada Yth.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat
di
Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada TIM BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada TIM BPK-RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. BKN memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. BKN telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Kehandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan BKN dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan Negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BKN.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Semester II Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp29.531.470.578,00 atau mencapai 138,20 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp21.368.692.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp614.789.701.800,00 atau mencapai 97,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp633.664.332.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.474.020.094.864,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.581.469.218,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.455.068.983.402,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9.369.642.244,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.884.511.854,00 dan Rp3.472.135.583.010,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.930.005.598,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp635.748.623.513,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp612.818.617.915,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Poss Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.175.740.896,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp607.642.877.019,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.157.181.353.925,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp607.642.877.019,00, kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai, koreksi-koreksi senilai Rp2.337.334.074.882,00 dan transaksi antar entitas senilai Rp585.263.031.222,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp3.472.135.583.010,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% thd Angg	31 DES 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	21.368.692.000,00	29.531.470.578,00	138,20	22.617.313.911,00
JUMLAH PENDAPATAN		21.368.692.000,00	29.531.470.578,00	138,20	22.617.313.911,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	339.969.961.000,00	332.810.746.831,00	97,89	329.074.850.118,00
Belanja Barang	B.4	224.950.672.000,00	214.197.780.568,00	95,22	556.843.766.590,00
Jumlah Belanja Operasi		564.920.633.000,00	547.008.527.399,00	96,83	885.918.616.708,00
Belanja Modal	B.5				
Belanja Modal Tanah	B.5.1	120.000.000,00	-	0,00	1.809.904.379,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	47.799.001.000,00	47.345.950.536,00	99,05	49.789.366.349,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	12.429.277.000,00	12.245.374.165,00	98,52	29.696.776.677,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	416.250.000,00	410.749.588,00	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	7.979.171.000,00	7.779.100.112,00	97,49	10.073.065.166,00
Jumlah Belanja Modal		68.743.699.000,00	67.781.174.401,00	98,60	91.369.112.571,00
JUMLAH BELANJA		633.664.332.000,00	614.789.701.800,00	97,02	977.287.729.279,00

II. NERACA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	44.019.000,00	160.675.524,00
Belanja Dibayar di Muka	C.3	6.650.000,00	6.650.000,00
Piutang Bukan Pajak	C.4	638.672.617,00	1.194.544.373,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.5	(339.476.299,00)	(313.662.276,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.6	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.7	-	-
Persediaan	C.8	9.231.603.900,00	11.054.864.115,00
Persediaan yang Belum Diregister	C.9	-	-
Jumlah Aset Lancar		9.581.469.218,00	12.103.071.736,00
ASET TETAP			
Tanah	C.10	2.551.874.317.382,00	440.002.155.618,00
Peralatan dan Mesin	C.11	557.396.934.784,00	539.281.544.640,00
Gedung dan Bangunan	C.12	839.776.988.996,00	687.835.852.268,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	21.187.821.770,00	23.239.393.756,00
Aset Tetap Lainnya	C.14	13.878.382.893,00	9.889.943.122,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	168.744.037,00	3.712.566.399,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(529.214.206.460,00)	(566.993.772.519,00)
Jumlah Aset Tetap		3.455.068.983.402,00	1.136.967.683.284,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.19	182.079.955.859,00	178.604.173.959,00
Aset Lain-Lain	C.20	9.691.419.774,00	5.040.713.882,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(182.401.733.389,00)	(173.273.687.331,00)
Jumlah Aset Lainnya		9.369.642.244,00	10.371.200.510,00
JUMLAH ASET		3.474.020.094.864,00	1.159.441.955.530,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	1.544.968.188,00	1.961.186.258,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.23	339.543.666,00	299.415.347,00
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.884.511.854,00	2.260.601.605,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.884.511.854,00	2.260.601.605,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	3.472.135.583.010,00	1.157.181.353.925,00
JUMLAH EKUITAS		3.472.135.583.010,00	1.157.181.353.925,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.474.020.094.864,00	1.159.441.955.530,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	22.930.005.598,00	21.076.348.326,00
Pendapatan Badan Layanan umum		-	
JUMLAH PENDAPATAN		22.930.005.598,00	21.076.348.326,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	332.657.688.878,00	328.986.286.857,00
Beban Persediaan	D.3	17.466.403.794,00	15.677.791.730,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	109.506.720.738,00	433.194.197.746,00
Beban Pemeliharaan	D.5	30.723.604.413,00	29.071.188.664,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	58.278.233.022,00	77.159.026.585,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	87.090.158.645,00	80.759.128.155,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	25.814.023,00	5.673.574,00
JUMLAH BEBAN		635.748.623.513,00	964.853.293.311,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(612.818.617.915,00)	(943.776.944.985,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.10	61.854.612,00	750.122.446,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.113.886.284,00	884.996.653,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.175.740.896,00	1.635.119.099,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(607.642.877.019,00)	(942.141.825.886,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.11	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(607.642.877.019,00)	(942.141.825.886,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
EKUITAS AWAL	E.1	1.157.181.353.925	1.153.228.600.344
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(607.642.877.019)	(942.141.825.886)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.337.334.074.882	(24.347.940.382)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.3	(8)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	2.340.402.705.522	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	(3.068.630.632)	(10.433.082.582)
Lain-lain	E.3.6	-	(13.914.857.800)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	585.263.031.222	970.442.519.849
EKUITAS AKHIR	E.5	3.472.135.583.010	1.157.181.353.925

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara merupakan LPND yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara bertugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BKN berkomitmen dengan visi "**Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025**".

Untuk mewujudkan visi tersebut BKN maka dirumuskan beberapa misi BKN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian;
3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai;
4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan BKN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Sedangkan dalam lingkup tugas, BKN bertugas:

- a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
- b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Sasaran strategis BKN secara lengkap dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan ASN
 - a. Presentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik;
 - b. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Tes Menggunakan Fasilitas CAT;
 - c. Persentase instansi pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik.
2. Keandalan Sistem Informasi ASN
 - a. Persentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaianya terintegrasi dengan SAPK BKN.
3. Meningkatnya Disiplin Pegawai
 - a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di instansi pemerintah.
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN
 - a. Indeks Profesionalitas ASN.
5. Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian dengan Berbasis Manajemen Mutu
 - a. Indeks kepuasan instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian.
6. Meningkatkan Pelayanan Pembinaan PNS
 - a. Presentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada instansi pemerintah.
7. Terwujudnya BKN yang Akuntabel dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - a. Hasil Evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN;
 - b. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal BKN;

- c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BKN;
- d. Indeks Kepuasan Publik terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian.

Pendekatan

Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 ini, merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BKN Semester II Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah BKN yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2019 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar sebesar Rp633.664.332.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp383.492.220.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp250.172.112.000,00

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Kepegawaian Negara adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari;
16. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari jumlah tersebut, satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 16 (enam belas) satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 0 satker (0%).

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kepegawaian Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan bangunan Air pada kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerajan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

3. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

4. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Kepegawaian Negara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa	-	-
Penerimaan Lain-Lain	10.148.701.000	21.368.692.000
Jumlah Pendapatan	10.148.701.000	21.368.692.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	339.849.781.000	339.969.961.000
Belanja Barang	220.133.875.000	224.950.672.000
Belanja Modal	65.161.154.000	68.743.699.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	625.144.810.000	633.664.332.000

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	471,318,960,000.00	471,318,960,000.00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur BKN	41,231,040,000.00	41,231,040,000.00
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	104,882,360,000.00	104,882,360,000.00
PNBP	7,712,450,000.00	16,231,972,000.00
Total Belanja	625,144,810,000.00	633,664,332,000.00